



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu percepatan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang membantu Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan penerimaan dan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
17. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
18. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
19. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri.
20. Pembayaran Nontunai adalah sistem Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit maupun uang elektronik.
21. *Teller* adalah orang yang bertanggung jawab melakukan berbagai aktivitas transaksi perbankan untuk nasabah dan melayani mereka secara tatap muka.
22. *Mobile dan Internet Banking* yang selanjutnya disebut *M-Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel.
23. *Automated Teller Machine* yang selanjutnya disingkat *ATM* adalah mesin elektronik perbankan untuk mempermudah nasabah menyelesaikan transaksi dasar tanpa bantuan perwakilan bank dari kantor cabang ataupun *teller*.
24. *Short Message Service Banking* yang selanjutnya disebut *SMS Banking* adalah sebuah layanan perbankan yang dilakukan nasabah melalui telpon seluler dengan format pesan singkat yang dapat dikirimkan oleh nasabah ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah.
25. *Electronic Data Captured* yang selanjutnya disingkat *EDC* adalah perangkat yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan kartu kredit, debit dan *Qris*.
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

27. *Mobile Point Of Sale* yang selanjutnya disebut *M-Pos* adalah perangkat seluler seperti ponsel atau tablet yang berfungsi sebagai mesin kasir atau terminal pos secara nirkabel.
28. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disebut *Qris* adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang berfungsi untuk memudahkan proses transaksi dengan *QR Code* agar lebih cepat dan terjaga keamanannya.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah bank yang ditetapkan.

BAB II MEKANISME TRANSAKSI PENDAPATAN DAERAH SECARA NON TUNAI

Pasal 2

- (1) Setiap penerimaan Pendapatan Daerah wajib dilakukan dengan transaksi nontunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Pendapatan asli Daerah yaitu:
 1. pajak Daerah, terdiri dari:
 - a) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c) pajak barang dan jasa tertentu;
 - d) pajak reklame;
 - e) pajak air tanah;
 - f) pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g) pajak sarang burung walet;
 - h) opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i) opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
 2. retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a) retribusi jasa umum;
 - b) retribusi jasa usaha; dan
 - c) retribusi perizinan tertentu.
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer yaitu:
 1. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 2. pendapatan transfer antar daerah.
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Pendapatan Daerah secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui bank yang disetor ke RKUD dan layanan pembayaran elektronik lainnya yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan Pendapatan Daerah secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cek/bilyet giro;
 - b. kartu *ATM*/kartu debit;
 - c. kartu kredit; dan
 - d. uang elektronik berbasis chip atau server.

- (3) Penerimaan Pendapatan Daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- teller;
 - M-Banking;
 - ATM;
 - SMS Banking;
 - EDC;
 - M-Pos; dan
 - Qris.
- (4) Jenis penerimaan retribusi Daerah dapat menyetorkan ke RKUD melalui teller bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:
- pelayanan kesehatan;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - pelayanan pasar;
 - pelayanan kebersihan;
 - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 4

- Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik oleh bank atau lembaga yang bersangkutan wajib menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan wajib pajak atau pengguna jasa yang bersangkutan.
- Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bank yang bersangkutan dan dilaporkan ke Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA DAERAH SECARA NON TUNAI

Pasal 6

- Setiap transaksi pembayaran Belanja Daerah wajib melalui sistem pembayaran nontunai.
- Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - belanja operasi;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.

Pasal 7

- Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - belanja pegawai;
 - belanja barang/jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial
- (2) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. belanja Bagi Hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam.
- (2) Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan uang.

Pasal 11

Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib memiliki rekening tabungan bank.
- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank.

Pasal 12

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Pemindahbukuan uang dari Bank Persepsi yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran berupa Bukti Transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan uang dari Bank Persepsi ke rekening penerima berupa informasi elektronik dan/atau cetak buku tabungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penerapan pelaksanaan transaksi nontunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan pelaksanaan transaksi nontunai;
 - b. perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; serta
 - c. pengarahan penerapan pelaksanaan transaksi nontunai ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi nontunai ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) PA/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau pihak-pihak yang mengelola pembayaran/penerimaan pendapatan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 79);
 - b. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 72);
 - c. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);

- d. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 7);
- e. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 15);
- f. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal ~~21 Oktober 2024~~

Plt. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal ~~21 Oktober 2024~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI. A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
NOMOR ~~23~~.